



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 195 Tahun 2026

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2026

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Lombok Literasi Riset Nomor : 001/YLLR /DC/I/2025, Tanggal 08 Mei 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Penitipan Anak (TPA) pada Satuan Pendidikan TPA DAYCARE HALIMATUSSAKDIYYAH Lingkungan Amen, RT.05 Kelurahan Leneng, Kec. Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA DAYCARE HALIMATUSSAKDIYYAH, Lingkungan Amen, RT.05 Kelurahan Leneng, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.
- Memutuskan :
- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Yayasan : LOMBOK LITERASI RISET
No./Tgl SK Kemenkumham : AHU-0010411.AH.01.04/09 Juli 2024
Nama Satuan PAUD : TPA DAYCARE HALIMATUSSAKDIYYAH
N P S N : -
Alamat : Lingkungan Amen, RT.05 Kelurahan Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Penitipan Anak (TPA).
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2026 s.d. 27 Agustus 2031 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 31 Agustus 2026

⚡ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. Laili Idham Halid, M.Pd
NIP. 196705211992031011